



P U T U S A N
NOMOR 203/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Bambang Yuniarto, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 01 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Legenda Malaka Blok F.4 No. 7 Rt/rw. 002/004, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan :

PT. BPR MAJESTY GOLDEN RAYA, tempat kedudukan Komplek Kara Junction Blok B No. 15, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ade Trinity Hartaty, SH., M.H., Advokat dan Pasihat Hukum pada Kantor Ade Trinity, SH., M.M & Partners alamat di Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti Nomor 4 Nagoya Batam Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di register di Kepaniteran Pengadilan Negeri Batam Nomor 374/SK/2021/PN.Btm tanggal 31 Maret 2021, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 203/PDT/2021/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2021, Nomor 203/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT PBR



Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut diatas dalam Tingkat Banding;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2021, Nomor 203/PDT/2021/PT PBR tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara perdata tersebut diatas ;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Btm;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 7 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 7 September 2021 dengan dihadiri Penggugat serta Kuasa Tergugat lalu Penggugat menyatakan Banding pada tanggal 13 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 46.21.79/akta/Pdt/2021/PN Btm, jo Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Btm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, dengan Memori Banding tanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pernyataan permohonan banding Pembanding, semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada kuasa Terbanding- , semula Tergugat pada Tanggal 16 September 2021;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan Memori banding tanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Batam Tanggal 15 September 2021 dan telah disampaikan kepada kuasa Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 16 September 2021;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 September 2021 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 September 2021, dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 September 2021;

Menimbang bahwa kepada para pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), kepada para pihak sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara masing masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada 1 Oktober 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.79/Pdt.G/2021/PN Btm 14 hari sejak pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan dan Perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat dipertimbangkan ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Tergugat tidak dapat menguatkan bukti bukti yang telah diajukan dengan tidak bisa menghadirkan saksi, oleh karenanya yang Mulia Hakim Tinggi agar lebih mempertimbangkan atas Terbanding semula Tergugat yang tidak mengajukan bukti saksi sebagai penguat bukti bukti yang telah diajukan oleh terbandingsemula Tergugat oleh karena itu Pengadilan Tingkat pertama sangatlah keliru dalam putusannya telah mengabulkan eksepsi Tergugat yang seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima, karenanya Pembanding semula Penggugat agar memperhatikan keberatan keberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batam tertanggal 7 September 2021 sebagai berikut;
2. Bahwa Terbanding semula Tergugat pada saat persidangan tidak memberikan bukti saksi, bahwa bukti yg diajukan Terbanding tidak dapat dibenarkan karena bukti tertulis dan bukti saksi adalah sama pentingnya didalam Pengadilan untuk memutuskan suatu perkara tetapi pada dasarnya Terbanding semula Tergugat tidak bisa menghadirkan bukti saksi sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil persidangan.
3. Bahwa selain itu Pengadilan Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat yang dalam uraiannya berkenaan dilakukannya Sita Eksekusi ditengah adanya suatu sengketa perkara dan yang mulia Pengadilan Negeri Batam lebih mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Nebis in idem itu tidaklah benar, karena gugatan Penggugat yang sekarang sama yang dulu jelas berbeda dan antara nomor perkara yang dahulu dengan nomor yang sekarang tidak bisa atau tidak dapat dinyatakan perkara yang sama, oleh karenanya Penggugat atau Pembanding memohon kepada yang mulia Hakim Tinggi untuk

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kembali gugatan yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Batam.

4. Bahwa berdasarkan pasal 64 HIR jo pasal 1866 KUHPerdara alat bukti dalam peradilan perdata adalah Bukti tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah.
5. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan kekuatan bukti Pembanding semula Penggugat sangatlah kuat dan lengkap baik secara tertulis maupun saksi, sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan segala akibat hukumnya tidaklah sah atau batal demi hukum;
6. Berdasarkan uraian tersebut pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini memutuskan;
7. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat.
8. Menolak putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 79/Pdt./2021/PNBTM tanggal 7 September 2021 menjadi sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.655.000,-(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa terbanding/semula Tergugat sangat setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 79/PDT.G/2021/PN Btm, karena perkara gugatan yang diajukan penggugat merupakan Gugatan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT PBR



yang sama terhadap tergugat ke pengadilan negeri Batam yang perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu;

- Putusan Nomor 303/PDT.G/2018/PN Btm, tanggal 8 April 2019.
- Putusan Nomor 161/PDT/2019/PT.PBR tanggal 12 September 2019 ;
- Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1306K/PDT/2020.tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa Terbanding/semula Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi Nebis In Idem sebagaimana dinyatakan pada alinea pertama halaman 3 memori banding Pembanding.yang menyatakan bahwa pada dasarnya pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum (Ratio decidendi) sepanjang dalam eksepsi;
- Bahwa terbanding secara tegas, menolak dalil keberatan pembanding semula penggugat alinea ke 3 halaman 3;
- Bahwa terbanding menolak dalil keberatan pembanding alinea ke enam halaman 3;
- Bahwa terbanding menolak keberatan pembanding alinea kedelapan halaman 3;
- Bahwa terbanding menolak keberatan pembanding alinea ke Sembilan halaman 3 sampai halaman 4;
- Bahwa terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut;
- Menolak permohonan banding yang dijukan pembanding/semula penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 79/PDT.G/2021/PN Btm, tanggal 7 September 2021.yang dimohonkan banding;
- Menghukum pembanding /semula penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya membenarkan dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 7 September 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Btm, telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sesuai dengan fakta dan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat terbukti bahwa sebelumnya Penggugat juga sudah pernah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sekarang Terbanding dalam hal yang sama dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terbanding (T.4,T.5, dan T.6), ternyata putusannya sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 303/PDT.G/2018/PN BTM, jo. Nomor 161/PDT/2019/PT PBR jo. Nomor 1366K/PDT/2020. sehingga Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang *Nebis In Idem* dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, menurut hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi terbanding semula Tergugat beralasan hukum, dan dikabulkan maka keberatan yang diajukan dalam Memori bandingnya Pemanding semula Penggugat tentang tidak dipertimbangkannya pokok perkara dan bukti saksi Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidaklah cukup beralasan hukum untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena materi gugatan pemanding semula Penggugat sudah pernah diputuskan Pengadilan dan telah berkekuatan hukum, oleh karenanya materi pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi sehingga alasan yang disampaikan pemanding dalam memori bandingnya tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang *Nebis in Idem* telah dapat dibuktikan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maka tentang pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sekalipun Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama namun Majelis Hakim tingkat banding tidaklah sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang penulisan dictum atau format amar putusannya, dengan alasan bahwa jika eksepsi dikabulkan maka dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan format Dalam pokok perkaranya, sehingga perlu diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 79/PDT.G/2021/PN Btm tanggal 7 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT PBR



diperbaiki sekedar mengenai format penulisan amar putusannya selengkapya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan penulisan amar putusannya maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, haruslah ditolak dan Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan KUHPerdata dan Hukum Acara Perdata RBG, Stb 1927 Nomor 227 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat .
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 7 September 2021 sekedar penulisan amar putusannya selengkapya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang *Nebis In Idem*;

Dalam pokok Perkara:

- 1- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 yang terdiri dari **Aswijon,.SH,.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Didiek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riyono Putro, .SH, .M.Hum, dan Abdul Hutapea, .SH, .MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **26 November 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Masni Sigalingging, .SH, .MH**. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi ke Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

dto

dto

Didiek Riyono Putro, .SH, M.Hum,.

Aswijon, .SH, MH,.

dto

Abdul Hutapea, . SH, .MH,.

Panitera Pengganti ;

dto

Masni Sigalingging, SH.MH,.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| Jumlah..... | Rp150.000,00 |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah),- | |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)